



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 24/Pid.B/2019/PN.KPH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	FERY AFRIYANTO Als BANG JALI Bin DA'I
Tempat Lahir	:	Sampang
Umur/Tanggal Lahir	:	46 Tahun/05 Februari 1972
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Pensiunan Kec.Kepahiang Kab.kepahiang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiangsejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 24/Pid.B/2019/PN.Kph tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 24/Pid.B/2019/PN.Kph tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERY AFRIYANTO Als BANG JALI Bin DA'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FERY AFRIYANTO Als BANG JALI Bin DA'I** berupa pidana penjara selama **Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) unit handphone merek I CHERRY warna putih;
 - Satu buah simcard telkomsel dengan nomor 085243249760
 - satu buah tas sandang berwarna hitam cokelat,
 - uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar,
 - uang pecahan Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar,
 - uang pecahan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar,
 - uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar,
 - dan uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak lima lembar.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah memperhatikan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FERY AFRIYANTO Als BANG JALI Bin DA'I pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 01 september 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya antara bulan september 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di pasar pagi Kepahiang kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di belakang kios daging di pasar pagi Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, terdakwa menerima orang yang melakukan pemasangan nomor togel lalu terdakwa melakukan perekapan seluruh nomor togel yang telah dipesan pada handphone milik terdakwa nomor 085243249760, lalu meneruskan nomor togel pembelian orang orang tersebut kepada MORIS (Daftar pencarian Orang/DPO) melalui sms, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Anggota Polres Kepahiang yaitu Saksi OCA SAPUTRA Bin OCA Bin SAYUTI, saksi JAKA SATRIAWAN Als JAKA Bin KAMAL mengamankan Terdakwa, yang mana alasan penangkapan adalah dugaan tindak pidana perjudian dan pada saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merek I CHERRY warna putih merah berikut sim card dengan nomor 085243249760, satu buah tas sandang berwarna hitam cokelat, dab uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar, dan uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak lima lembar;
- Bahwa setelah dilakukan lebih lanjut oleh pihak Penyidik Polres Kepahiang, terungkap bahwa uang yang diamankan tersebut adalah hasil pemasangan nomor toto gelap (Togel) yang dikumpulkan oleh Terdakwa sebagai ceker atau penyalur uang dari pemasang nomor kepada Selaku bandar judi togel, dari uang sejumlah Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) tersebut Rp.75.000 akan disetorkan kepada MORIS, sedangkan Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah yang terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi dengan cara orang orang yang ingin memasang taruhan nomor judi togel hanya menemui Terdakwa di pasar pagi Kepahiang kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau Terdakwa yang langsung yang mendatangi para pemasang nomor togel atau dengan cara Terdakwa menunggu pesan singkat (SMS) ke nomor milik terdakwa yakni 085243249760 kemudian Terdakwa akan meneruskan atau mengirim SMS berisi nomor toto gelap kepada MORIS
- Bahwa terdakwa sudah menjadi ceker atau penyalur atau pengumpul nomor-nomor judi togel selama 4 (empat) bulan dan mendapat bagian 25 % (dua puluh lima persen) dari orang orang yang memasang judi togel;
- Bahwa pemasang nomor togel memasang dua angka dan maksimal empat angka dengan nilai uang taruhan minimal Rp.1000 (Seribu rupiah), jika memasang dua angka dengan nilai taruhan Rp.1000 (Seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila tiga angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp.300.000 (tiga ratus

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan jika empat angka yang keluar akan mendapatkan Rp.1000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa FERY AFRIYANTO Als BANG JALI Bin DA'I pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 01 september 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya antara bulan september 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di pasar pagi Kepahiang kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di belakang kios daging di pasar pagi Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, Anggota Polres Kepahiang yaitu Saksi OCA SAPUTRA Bin OCA Bin SAYUTI, saksi JAKA SATRIAWAN Als JAKA Bin KAMAL Telah mengamankan Terdakwa, yang mana alasan penangkapan adalah dugaan tindak pidana perjudian dan pada saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merek I CHERRY warna putih merah berikut dua buah sim card dengan nomor 085243249760 dan 085874013664, satu buah tas sandang berwarna hitam cokelat, dab uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar, dan uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak lima lembar;
- Bahwa setelah dilakukan lebih lanjut oleh pihak Penyidik Polres Kepahiang, terungkap bahwa uang yang diamankan tersebut adalah hasil pemasangan nomor toto gelap (Togel) yang dikumpulkan oleh Terdakwa sebagai ceker atau penyalur uang dari pemasang nomor kepada MORIS (Daftar pencarian Orang atau DPO) Selaku bandar judi togel;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi togel dengan cara orang-orang yang ingin memasang taruhan nomor judi togel hanya menemui Terdakwa di pasar pagi Kepahiang kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau Terdakwa yang langsung yang mendatangi para pemasang nomor togel atau dengan cara Terdakwa menunggu pesan singkat (SMS) ke nomor milik terdakwa yakni 085243249760 kemudian Terdakwa akan meneruskan atau mengirim SMS berisi nomor toto gelap kepada MORIS;
- Bahwa terdakwa menggunakan kesempatan main judi togel selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa pemasang nomor togel akan memasang dua angka dan maksimal empat angka dengan nilai uang taruhan minimal Rp.1000 (Seribu rupiah), jika memasang dua angka dengan nilai taruhan Rp.1000 (Seribu rupiah) dan nomor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila tiga angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika empat angka yang keluar akan mendapatkan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk Menggunakan kesempatan main judi
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang selanjutnya masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1) Saksi OCA SAPUTRA Bin SAYUTI Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di belakang kios daging di pasar pagi Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, Anggota Polres Kepahiang yaitu Saksi OCA SAPUTRA Bin OCA Bin SAYUTI, saksi JAKA SATRIAWAN Als JAKA Bin KAMAL Telah mengamankan Terdakwa, yang mana alasan penangkapan adalah dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merek I CHERRY warna putih merah berikut dua buah sim card dengan nomor 085243249760 dan 085874013664, satu buah tas sandang berwarna hitam cokelat, dab uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar, dan uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak lima lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjadi perantara atau melakukan usaha atau melakukan permainan judi

2) Saksi JAKA SATRIAWAN Als JAKA Bin KAMAL Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di belakang kios daging di pasar pagi Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, Anggota Polres Kepahiang yaitu Saksi OCA SAPUTRA Bin OCA Bin SAYUTI, saksi JAKA SATRIAWAN Als JAKA Bin KAMAL Telah mengamankan Terdakwa, yang mana alasan penangkapan adalah dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merek I CHERRY warna putih merah berikut dua buah sim card dengan nomor 085243249760 dan 085874013664, satu buah tas sandang berwarna hitam cokelat, dab uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar, dan uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak lima lembar

3) Saksi ADE KO KURNIAWAN Bin USMAN J Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di belakang kios daging di pasar pagi Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, oleh Anggota Polres Kepahiang yaitu Saksi OCA SAPUTRA Bin OCA Bin SAYUTI, saksi JAKA SATRIAWAN Als JAKA Bin KAMAL;
- Bahwa saksi menerangkan menegetahui saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah penyalur atau ceker nomor toto gelap dari pemasang pemasang nomor togel;

4) Saksi SELAMET RAHARJO Als SELAMET Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di belakang kios daging di pasar pagi Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, oleh Anggota Polres Kepahiang yaitu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi OCA SAPUTRA Bin OCA Bin SAYUTI, saksi JAKA SATRIAWAN Als JAKA Bin KAMAL;

- Bahwa saksi menerangkan menegetahui saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah penyalur atau ceker nomor toto gelap dari pemasang pemasang nomor togel Sejak dua bulan sebelum penagkpaan;
- Bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa sebagai pengumpul nomor togel adalah HP merek I CHERRY warna putih merah berikut dua buah sim card dengan nomor 085243249760 dan 085874013664;
- Bahwa saksi pernah memasang nomor togel kepada terdakwa sebanyak satu kali dengan mengirimkan sms ke nomor terdakwa 085243249760 sekira bulan februari 2018;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang bermian judi dengan memasang nomor togel datang ke rumah terdakwa atau bisa juga melalui HP

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Saksi-saksi selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang keterangannya menguntungkan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepadanya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di belakang kios daging di pasar pagi Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, Anggota Polres Kepahiang yaitu Saksi OCA SAPUTRA Bin OCA Bin SAYUTI, saksi JAKA SATRIAWAN Als JAKA Bin KAMAL Telah mengamankan Terdakwa, yang mana alasan penangkapan adalah dugaan tindak pidana perjudian dan pada saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merek I CHERRY warna putih merah berikut dua buah sim card dengan nomor 085243249760 dan 085874013664, satu buah tas sandang berwarna hitam coklat, dab uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua lembar, dan uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak lima lembar;

- bahwa uang yang diamankan tersebut adalah hasil pemasangan nomor toto gelap (Togel) yang dikumpulkan oleh Terdakwa sebagai ceker atau penyalur uang dari pemasang nomor kepada MORIS (Daftar pencarian Orang atau DPO) Selaku bandar judi togel;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi dengan cara orang-orang yang ingin memasang taruhan nomor judi togel hanya menemui Terdakwa, atau Terdakwa yang langsung mendatangi para pemasang nomor togel atau dengan cara Terdakwa menunggu pesan singkat (SMS) ke nomor milik terdakwa yakni 085243249760 dan 085874013664 kemudian Terdakwa akan meneruskan atau mengirim SMS berisi nomor toto gelap kepada MORIS;
- Bahwa terdakwa sudah menjadi ceker atau penyalur atau pengumpul nomor-nomor judi togel selama 4 (empat) bulan dan mendapat bagian 25 % (dua puluh lima persen) dari orang-orang yang memasang judi togel;
- Bahwa pemasang nomor togel akan memasang dua angka dan maksimal empat angka dengan nilai uang taruhan minimal Rp.1000 (Seribu rupiah), jika memasang dua angka dengan nilai taruhan Rp.1000 (Seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila tiga angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika empat angka yang keluar akan mendapatkan Rp.1000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit handphone merek I CHERRY warna putih;
- Satu buah simcard telkomsel dengan nomor 085243249760
- satu buah tas sandang berwarna hitam coklat,
- uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan rincian:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar,
- uang pecahan Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar,
- uang pecahan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar,
- uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar,
- dan uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak lima lembar.

Menimbang barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira jam 20.00 WIB bertempat di belakang kios daging di pasar pagi Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, terdakwa menerima orang yang melakukan pemasangan nomor togel lalu terdakwa melakukan perekapan seluruh nomor togel yang telah dipesan pada handphone milik terdakwa nomor 085243249760, lalu meneruskan nomor togel pembelian orang-orang tersebut kepada MORIS (Daftar pencarian Orang/DPO) melalui sms, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Anggota Polres Kepahiang yaitu Saksi OCA SAPUTRA Bin OCA Bin SAYUTI, saksi JAKA SATRIAWAN Als JAKA Bin KAMAL mengamankan Terdakwa, yang mana alasan penangkapan adalah dugaan tindak pidana perjudian dan pada saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merek I CHERRY warna putih merah berikut sim card dengan nomor 085243249760, satu buah tas sandang berwarna hitam coklat, dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak dua

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, dan uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak lima lembar;

- Bahwa setelah dilakukan lebih lanjut oleh pihak Penyidik Polres Kepahiang, terungkap bahwa uang yang diamankan tersebut adalah hasil pemasangan nomor toto gelap (Togel) yang dikumpulkan oleh Terdakwa sebagai ceker atau penyalur uang dari pemasang nomor kepada Selaku bandar judi togel, dari uang sejumlah Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) tersebut Rp.75.000 akan disetorkan kepada MORIS, sedangkan Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah jatah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi dengan cara orang-orang yang ingin memasang taruhan nomor judi togel hanya menemui Terdakwa di pasar pagi Kepahiang kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau Terdakwa yang langsung yang mendatangi para pemasang nomor togel atau dengan cara Terdakwa menunggu pesan singkat (SMS) ke nomor milik terdakwa yakni 085243249760 kemudian Terdakwa akan meneruskan atau mengirim SMS berisi nomor toto gelap kepada MORIS
- Bahwa terdakwa sudah menjadi ceker atau penyalur atau pengumpul nomor-nomor judi togel selama 4 (empat) bulan dan mendapat bagian 25 % (dua puluh lima persen) dari orang-orang yang memasang judi togel;
- Bahwa pemasang nomor togel memasang dua angka dan maksimal empat angka dengan nilai uang taruhan minimal Rp.1000 (Seribu rupiah), jika memasang dua angka dengan nilai taruhan Rp.1000 (Seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila tiga angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika empat angka yang keluar akan mendapatkan Rp.1000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, atau Kedua Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Acara Pidana Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan satu tindak pidana dan Majelis Hakim dapat memilih langsung dari Surat Dakwaan yang sekiranya terbukti, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yaitu dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama **FERY AFRIYANTO Als BANG JALI Bin DA'I** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata pula bahwa Terdakwa termasuk dalam kualifikasi orang/ subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "**Barang siapa**" telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang yang dimaksud dengan menawarkan kesempatan berarti si Pelaku melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang bermain judi dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu sehingga mengandung pengertian belum ada orang yang melakukan perjudian;

Menimbang yang dimaksud dengan memberikan kesempatan berarti menyediakan peluang dengan sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi sehingga mengandung pengertian sudah ada orang yang bermain judi;

Menimbang perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan haruslah dijadikan sebagai pencaharian artinya perbuatan itu tidak dilakukan seketika melainkan berlangsung lama dan dari perbuatan itu pembuat mendapatkan uang yang dijadikan sumber pendapatan untuk kehidupannya;

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di belakang kios daging di pasar pagi Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang Terdakwa **FERY AFRIYANTO Als BANG JALI Bin DA'I** telah ditangkap Anggota Polres Kepahiang yaitu Saksi OCA SAPUTRA Bin OCA Bin SAYUTI, saksi JAKA SATRIAWAN Als JAKA Bin KAMAL mengamankan Terdakwa, yang mana alasan penangkapan adalah dugaan tindak pidana perjudian dan pada saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merek I CHERRY warna putih merah berikut sim card dengan nomor 085243249760, satu buah tas sandang berwarna hitam coklat, dab uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Kph



pecahan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar, dan uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak lima lembar;

- Menimbang bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) dengan cara orang yang ingin memasang taruhan nomor judi togel hanya menemui Terdakwa di pasar pagi Kepahiang kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau Terdakwa yang langsung yang mendatangi para pemasang nomor togel atau dengan cara Terdakwa menunggu pesan singkat (SMS) ke nomor milik terdakwa yakni 085243249760 kemudian Terdakwa akan meneruskan atau mengirim SMS berisi nomor toto gelap kepada MORIS;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menjadi bandar judi toto gelap (togel) dan telah menjadi bandar Judi Toto Gelap (togel) sejak 4 bulan sebelum penangkapan dan dari perbuatan itu Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dijadikan sumber pendapatan untuk kehidupannya yakni sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total jumlah uang pemasangan;

Menimbang bahwa peran terdakwa **FERY AFRIYANTO Als BANG JALI Bin DA'I** adalah sebagai bandar Judi Toto Gelap (togel);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian unsur di Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merek I CHERRY warna putih;
- Satu buah simcard telkomsel dengan nomor 085243249760
- satu buah tas sandang berwarna hitam coklat,
- uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar,
 - uang pecahan Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar,
 - uang pecahan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar,
 - uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar,
 - dan uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak lima lembar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwam mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman dan menyesali perbutannya dan Terdakwa tidak akan mengajukan pembebasan dari pembayara biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) KUHP; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa FERY AFRIYANTO Als BANG JALI Bin DA'I**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone merek I CHERRY warna putih;
 - Satu buah simcard telkomsel dengan nomor 085243249760
 - satu buah tas sandang berwarna hitam cokelat,**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar,
- uang pecahan sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar,
- uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar,
- dan uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak lima lembar.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

7.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 April oleh kami **IRWIN ZAILY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **Evi WULANDARI, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **M.J.WIBISONO, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIA MARHAENA, S.H.,

IRWIN ZAILY, S.H., M.H.

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti

EVI WULANDARI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)